



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1408062006940002, tempat/ tanggal lahir Bengkalis, 20 Juni 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Deslita S.H, M.H, dan Azni Vewawati, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Giad Law Office yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Gang Mempoyan, Nomor 62, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29/SKK-Pdt/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 127/SK/2023/PA.SAK tanggal 27 Oktober 2023 dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: giadlawoffice@gmail.com, **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 1408065405940003 tempat/tanggal lahir Banjar Semina, 14 Mei 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court* yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 603/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 30 Oktober 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 172/06/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama 3 hari, kemudian pindah kerumah Pemohon yang beralamat di Kabupaten Siak, setelah itu pindah ke Pangkalan Kerinci karena Pemohon bekerja disana dan setelah berpisah Pemohon telah memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis;
6. Bahwa awal mula percekcoakan terjadi ketika anak pertama lahir pada Pertengahan oktober, masalah yang di hadapi Pemohon dan Termohon mengenai Acara Aqiqah dimana Pemohon belum memiliki uang untuk melaksanakan acara namun Termohon tetap memaksa melaksanakan acara

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqiqah itu, selama percekcoK Termohon hanya diam dan tidak mau berbicara;

7. Bahwa cekcok berikutnya terjadi lagi karena perbedaan pendapat namun masalah belum sempat di selesaikan Termohon malah pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon membawa anak yang masih balita;
8. Bahwa puncak percekcoK terjadi ketika 6 Agustus 2023, Pemohon mengajak Termohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau karena Termohon pernah tersinggung dengan orang tua Pemohon yang disebabkan karena masalah gelang orang tua Pemohon yang pernah hilang, namun yang menjadi masalah antara Pemohon dan Termohon bukanlah yang berkaitan dengan orang tua Pemohon maupun Termohon, akan tetapi sikap Termohon terhadap Pemohon. Bahwa Termohon diajak mengunjungi orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau, Pemohon berusaha menasehati Termohon, namun Termohon hanya diam saja dan ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi kerumah orang tuanya yang berlamat di Dayun, Kabupaten Siak tanpa sepengetahuan dan seizinkan Pemohon. Bahwa hal tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh Termohon. Ketika Termohon Kembali kerumah tempat kediaman bersama Pemohon berusaha mengajak Termohon bicara untuk menyelesaikan masalah, namun Termohon berkata ingin berpisah. Pemohon menanyakan tentang keyakinan Termohon untuk berpisah sebanyak 3 kali, dan Termohon tetap pada jawabannya untuk berpisah. Ketika melihat keyakinan tersebut, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di RT 002/ RW 006, Afdeling 10 Blok C, Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon yang tidak bisa diajak bicara dan tidak bisa diajak berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Bahwa sejak 6 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan mediasi keluarga namun tidak ada hasilnya dan Pemohon dan Termohon Tetap ingin berpisah;
11. Bahwa untuk pemeliharaan anak, Pemohon berikan kepada Termohon dengan ketentuan Pemohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah dengan memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak dan Termohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum permohonan cerai talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan Yang artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59);
Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang berbunyi : tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Pemohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Deslita S.H, M.H, dan Azni Verawati, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Giad Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29/SKK-Pdt/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 127/SK/2023/PA.SAK tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir di dampingi Kuasa Hukumnya menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dengan surat tercatat berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 603/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 01 November 2023 dan 09 November 2023, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata Pemohon mengakuinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Pemohon, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, dan ternyata dokumen elektronik telah lengkap;

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kerangka perdamaian Majelis Hakim telah optimal menyampaikan nasihat hingga pembacaan putusan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Termohon di depan persidangan tidak dengan alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon, namun meskipun tidak ada persetujuan dari Termohon, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 603/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 30 Oktober 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 172/06/XII/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 18 Desember 2019, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 28 Agustus 2023, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Petugas Satuan Keamanan (satpam) atas nama Pemohon Nomor 008/14.041/PPNPN/06/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, lahir di Pekanbaru, 19 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman Termohon yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah Pemohon

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setelah itu pindah ke Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak tersebut, diasuh oleh Pemohon selaku Ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah dulu gelang orang tua Pemohon pernah hilang dan orang tua Pemohon bertanya kepada semua anaknya, namun Termohon terseinggung dan merasa di tuduh mencuri gelang tersebut sejak saat itu Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tuanya bahkan untuk menyapa saja tidak mau, disamping itu Termohon tetap memaksakan kehendaknya untuk membuat acara aqiqah anak sementara keadaan ekonomi Pemohon tidak mampu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga keduanya telah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- 2. Saksi 2, lahir di Pekanbaru, 02 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman Termohon yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pindah kerumah Pemohon yang beralamat di Banjar semina Kabupaten Siak, Provinsi Riau, setelah itu pindah ke Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020;
 - Bahwa Saksi melihat sekarang anak tersebut, diasuh oleh Pemohon selaku Ayah kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersama yang dimulai dari sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan Saksi sudah 2 (dua) kali ikut mendamaikan keduanya, adapun yang menjadi permasalahannya adalah dulu gelang orang tua Pemohon pernah hilang dan orang tua Pemohon bertanya kepada semua anaknya, namun Termohon terseinggung dan merasa di tuduh mencuri gelang tersebut sejak saat itu Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tuanya bahkan untuk menyapa saja tidak mau, disamping itu Termohon tetap memaksakan kehendaknya untuk membuat acara aqiqah anak sementara keadaan ekonomi Pemohon tidak mampu, disamping itu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon hal itu diketahui karena Pemohon pernah bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah melihat istrinya dan hal itu kejadianya sudah dua kali ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak awal bulan Agustus 2023 yang lalu hanya Termohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Pemohon tidak menetap di sana;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga keduanya telah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulanya dan atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon sanggup membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2,5 gram dengan kadar 24 karat;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan dan Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2,5 gram dengan kadar 24 karat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Deslita S.H, M.H, dan Azni Verawati, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Giad Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29/SKK-Pdt/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 127/SK/2023/PA.SAK tanggal 27 Oktober 2023, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon/ Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 558 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 603/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 01 November 2023 dan 09 November 2023, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Termohon bertempat kediaman dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi dari pihak Termohon yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan dengan bukti tertulis P yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memintai persetujuan untuk beracara secara elektronik, namun demikian meskipun Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang mana karena peretengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang yang dimulai sejak pertengahan tanggal 6 Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 155 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.2, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti surat berupa fotokopi dari akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Per *juncto* pasal 286 R. Bg, alat bukti tersebut telah *dinazegeleen*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang mana berdasarkan pasal 301 R. Bg *juncto* pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Demikian juga yang diterangkan dalam Putusan Mahmanah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaedah hukum bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.3 dan P.4, alat-alat bukti tersebut adalah akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut telah di *nazegeleen* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang mana berdasarkan pasal 301 R. Bg *juncto* pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Demikian juga yang diterangkan dalam Putusan Mahmanah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaedah hukum bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku Ayah Kandungnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah dulu gelang orang tua Pemohon pernah hilang dan orang tua Pemohon bertanya kepada semua anaknya, namun Termohon terseinggung dan merasa di tuduh mencuri gelang tersebut sejak saat itu Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tuanya bahkan untuk menyapa saja tidak mau, disamping itu Termohon tetap memaksakan kehendaknya untuk membuat acara aqiqah anak sementara keadaan ekonomi Pemohon tidak mampu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebt tidak berhasil;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan Saksi sudah 2 (dua) kali ikut mendamaikan keduanya, adapun yang menjadi permasalahannya adalah dulu gelang orang tua Pemohon pernah hilang dan orang tua Pemohon bertanya kepada semua anaknya, namun Termohon terseinggung dan merasa di tuduh mencuri gelang tersebut sejak saat itu Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tuanya bahkan untuk menyapa saja tidak mau, disamping itu Termohon tetap memaksakan kehendaknya untuk membuat acara aqiqah anak sementara keadaan ekonomi Pemohon tidak mampu, disamping itu Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon hal itu diketahui karena Pemohon pernah bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah melihat istrinya dan hal itu kejadianya sudah dua kali ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak awal bulan Agustus 2023 yang lalu hanya Termohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Pemohon tidak menetap di sana;

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum, benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020, yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.287.624 setiap bulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena adanya miskomunikasi antara Termohon dengan orang tua Pemohon, yang mana mengakibatkan hubungan Termohon dengan Pemohon dan orang tua Pemohon menjadi tidak baik dan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga karena sering keluar tanpa izin dari Pemohon selaku suaminya dan Termohon meminta untuk di bibuatkan acara aqiqah untuk anaknya sementara keuangan Pemohon tidak memungkinkan, oleh karenanya akibat pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta Pemohon dan

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim disetiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasar fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena adanya miskomunikasi antara Termohon dengan orang tua Pemohon, yang mana mengakibatkan hubungan Termohon dengan Pemohon dan orang tua Pemohon menjadi tidak baik dan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga karena sering keluar tanpa izin dari Pemohon selaku suaminya dan Termohon meminta untuk di bibuatkan acara aqiqah untuk anaknya sementara keuangan Pemohon tidak memungkinkan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Pengguagt dan Termohon telah telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Termohon dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga denga Termohon, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu Adik dan Abang Kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anatar keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana karena pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevoig*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Pelalawan pada tanggal 12 Juli 2020 yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, bahwa Pemohon bekerja sebagai Security di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, dengan penghasilannya sejumlah Rp3.287.624 setiap bulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena adanya miskomunikasi antara Termohon dengan orang tua Pemohon, yang mana mengakibatkan hubungan Termohon dengan Pemohon dan orang tua Pemohon menjadi tidak baik dan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga karena sering keluar tanpa izin dari Pemohon selaku suaminya dan Termohon meminta untuk di bibuatkan acara aqiqah untuk anaknya sementara keuangan Pemohon tidak memungkinkan, oleh karenanya akibat pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim disetiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memenuhi

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator yang dimaksud, karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *junctis*. Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah 'iddah dan *mut'ah* yang layak kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hak-hak

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2014, disebutkan bahwa "Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, meskipun tidak dituntut oleh Termohon maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban mut'ah tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

3. Hadis Rasulullah SAW.:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا أَبُو هَمَامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ ثَنَا مَصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمَغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَزَوْجَهَا مَتَّعَهَا قَالَ لَا أَجِدُ مَا أَمْتَعُهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا بَدَّ مِنَ الْمَتَاعِ قَالَ مَتَّعَهَا وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

4. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية....: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فاته يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

5. Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 5 (lima) tahun lebih (menikah tanggal 18 Desember 2019) yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Termohon telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Pemohon, dan dari rahimnya telah lahir 1 (satu) orang anak, sehingga sudah sewajarnya

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari Pemohon, apalagi Pemohon didepan persidangan telah menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2,5 gram dengan kadar 24 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah *mut'ah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengaku bekerja Security di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.287.624 setiap bulannya, ditambah dengan fakta hukum dari keterangan kedua Saksi yang menyatakan hal yang sama, maka patut diduga (*ghalabat zhan*) Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.287.624;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah penghasilan Pemohon dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2,5 gram dengan kadar 24 karat sebagai

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Termohon yang bersedih karena dicerai oleh suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang disanggupi Pemohon tersebut layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya cukup alasan Majelis untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram dengan kadar 24 karat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas *mut'ah*, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2,5 gram dengan kadar 24 karat, yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi;

Hakim Ketua,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Khairul Anuar, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
c. Panggilan Pemohon & Termohon	:Rp 20.000,00
d. Redaksi	:Rp 10.000,00
e. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp 340.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 170.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2023/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)